



**SOSIALISASI
PEMILIHAN LURAH CANDIREJO KAPANEWON SEMANU
TAHUN 2026**

"DEMOKRATIS, TRANSPARAN, BERINTEGRITAS"

**Disampaikan Oleh :
PANITIA PEMILIHAN LURAH CANDIREJO
TAHUN 2026**

LATAR BELAKANG

1. Lurah Candirejo memasuki masa purna tugas pada tanggal 26 November 2026.
2. Pelaksanaan Pemilihan Lurah Serentak Kabupaten Gunungkidul D.I.Y.

TUJUAN

1. Memberikan informasi mengenai tahapan Pencalonan Lurah Candirejo.
2. Menjelaskan persyaratan bagi Bakal Calon Lurah.
3. Memberikan pemahaman mengenai jadwal dan mekanisme pendaftaran.
4. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi.

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020;

Lanjutan ...

5. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2020 tentang Lurah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2023;
6. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Lurah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 44 Tahun 2024;
7. Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan Nomor 013 Tahun 2026, tentang Panitia Pemilihan Lurah;
8. Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan Nomor 014 Tahun 2026 tentang Persetujuan Tata Tertib Pemilihan Lurah.

TAHAPAN PEMILIHAN LURAH

- A. TAHAPAN PERSIAPAN
- B. TAHAPAN PENCALONAN
- C. TAHAPAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA
- D. TAHAPAN PENETAPAN

CATATAN :
KEGIATAN SOSIALISASI INI MENYAMPAIKAN
BEBERAPA HAL TENTANG TAHAPAN PENCALONAN

TAHAPAN PENCALONAN

Pada Tahapan Pencalonan Lurah Candirejo, meliputi beberapa Kegiatan yaitu :

- A. Pengumuman dan Pendaftaran Bakal Calon Lurah;
- B. Tata Cara Pendaftaran Bakal Calon Lurah;
- C. Penelitian Persyaratan Bakal Calon Lurah; dan
- D. Penetapan Calon Lurah.

A. Pengumuman dan Pendaftaran Bakal Calon Lurah

- 1) Panitia Pemilihan melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat pada hari ***Jumat, 10 Juli 2026 s/d Minggu, 12 Juli 2026*** dengan cara melaksanakan pertemuan di 10 (sepuluh) kring/ wilayah yang dihadiri oleh Pamong Kalurahan dan Tokoh Masyarakat;
- 2) Pengumuman tertulis dilaksanakan dengan menempel pengumuman pada tempat yang mudah diketahui seperti menempel di papan pengumuman lingkungan kantor Kalurahan dan wilayah Padukuhan, dan/atau media lainnya.

Lanjutan ...

- 3) Pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon Lurah dilaksanakan dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari terhitung dari tanggal 13 Juli 2026 s.d. 23 Juli 2026.
- 4) Waktu pendaftaran Bakal Calon Lurah Candirejo adalah :
 - a. Pada hari Senin s.d. Kamis, jam 08.00 WIB s.d. jam 15.30 WIB.
 - b. Pada hari Jumat, jam 08.00 WIB s.d jam 14.30 WIB
 - c. Dikecualikan pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2026, jam 08.00 WIB s.d. 18.00 WIB.

Lanjutan ...

5. Tempat pendaftaran Bakal Calon Lurah adalah di Sekretariat Panitia Pemilihan Lurah Candirejo (Kantor Kalurahan Candirejo).
6. Syarat pendaftaran sebagai Bakal Calon Lurah meliputi :
 - a. Warga Negara Republik Indonesia;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
 - d. berijazah paling rendah Sekolah Menengah Pertama dan/atau sederajat;

Lanjutan ...

- e. berumur paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. sehat jasmani dan rohani;
- g. berkelakuan baik;
- h. tidak sedang menjalani pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
- j. tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. bersedia dicalonkan menjadi Lurah dan tidak akan mengundurkan diri dalam proses pemilihan apabila telah ditetapkan menjadi calon Lurah;

Lanjutan ...

- l. bersedia bertempat tinggal di Kalurahan Candirejo selama menjabat;
 - m. belum pernah menjabat sebagai Lurah selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
 - n. bebas narkoba, psiktropika dan/atau zat adiktif lainnya;
7. Ketentuan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih sebagaimana dimaksud pada angka (6) huruf (i) dikecualikan apabila :
- a. masa pidana telah lewat 5 (tahun) pada saat bakal Calon Lurah melakukan pendaftaran; dan
 - b. bakal Calon Lurah mengumumkan kepada publik secara jujur dan terbuka bahwa dirinya pernah dipidana dan bukan pelaku kejahatan berulang.

B. Tata Cara Pendaftaran Bakal Calon Lurah;

1. Warga Negara Indonesia yang akan mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Lurah mengajukan surat lamaran tertulis yang ditujukan kepada Ketua Bamuskal melalui Ketua Panitia Pemilihan.
2. Surat lamaran tertulis sebagaimana dimaksud pada angka (1) harus dilampiri syarat-syarat :
 - a. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dibuat di atas kertas segel atau bermeterai cukup (*Formulir disediakan Panitia*);
 - b. surat pernyataan setia terhadap Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 (*Formulir disediakan Panitia*);
 - c. surat pernyataan bersedia mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - d. fotokopi ijazah yang dimiliki dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;

Lanjutan ...

- e. fotokopi akta kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- f. surat keterangan sehat jasmani dan rohani yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Pemerintah;
- g. surat keterangan bebas narkoba dan obat berbahaya lainnya dari Rumah Sakit Pemerintah;
- h. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari kepolisian resor;
- i. surat keterangan tidak sedang menjalani pidana penjara dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun dari Pengadilan umum dan/atau militer;
- j. surat keterangan dari Ketua Pengadilan bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Lanjutan ...

- k. surat pernyataan tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih (*formulir disediakan panitia*);
- l. surat pernyataan bahwa pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih disertai tanggal selesainya menjalani hukuman pidana penjara bagi Bakal Calon Lurah yang pernah menjalani pidana penjara (*formulir disediakan panitia*);
- m. surat pernyataan bukan sebagai pelaku kejahatan berulang ulang bagi Bakal Calon Lurah yang pernah menjalani pidana penjara (*formulir disediakan panitia*);

Lanjutan ...

- n. surat keterangan pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan bagi Bakal Calon Lurah yang memiliki, dengan dilampiri fotokopi Surat Keputusan pengangkatan dan/atau surat perjanjian kontrak yang di legalisir oleh pejabat yang berwenang (*formulir disediakan panitia*);
- o. surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai Lurah selama 3 (tiga) kali masa jabatan (*formulir disediakan panitia*);
- p. surat pernyataan bersedia menjadi pemangku keistimewaan (*formulir disediakan panitia*);
- q. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Lurah dan tidak akan mengundurkan diri dalam proses pemilihan apabila telah ditetapkan menjadi Calon Lurah (*formulir disediakan panitia*);
- r. surat pernyataan bersedia bertempat tinggal di Kalurahan Candirejo selama menjabat (*formulir disediakan panitia*);

Lanjutan ...

- s. fotokopi kartu tanda penduduk dan kartu keluarga yang dilegalisir pejabat yang berwenang kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang -undangan;
- t. daftar riwayat hidup;
- u. foto berwarna terbaru ukuran 4 cm x 6 cm sejumlah 8 lembar disertai dengan softcopy ;
- v. surat izin dari pejabat pembina kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil;
- w. surat izin dari atasan yang berwenang bagi anggota Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Polisi Republik Indonesia;
- x. surat pernyataan bersedia mengundurkan diri apabila ditetapkan sebagai Calon Lurah bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pimpinan atau Pengurus Badan Usaha Milik Daerah/ Badan Usaha Milik Negara, Pimpinan atau Pengurus Badan Usaha Milik Desa/Kalurahan;

Lanjutan ...

- y. surat izin cuti dari Bupati bagi Lurah;
- z. surat izin cuti dari Lurah bagi Pamong Kalurahan;
- aa. surat izin cuti dari pimpinan Bamuskal bagi anggota Bamuskal; dan
- bb. naskah visi dan misi bakal Calon Lurah.

Lanjutan ...

3. Surat lamaran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditulis tangan pada kertas folio bergaris dan dibuat rangkap 3 (tiga), yaitu :
 - a. 1 (satu) eksemplar asli bermaterai Rp 10.000; dan
 - b. 2 (dua) eksemplar fotokopi.
4. Surat lamaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus diantar dan diserahkan sendiri oleh Bakal Calon Lurah kepada panitia pemilihan.
5. Persyaratan berupa foto berwarna terbaru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf u berlatar belakang warna biru bagi Bakal Calon dengan tahun lahir genap dan merah bagi Bakal Calon dengan tahun lahir ganjil.

Lanjutan ...

6. Fotokopi ijazah yang dimiliki dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang dari jenjang pendidikan dasar sampai dengan jenjang pendidikan tertinggi yang dimiliki.
7. Bakal Calon Lurah yang tidak dapat melampirkan fotokopi ijazah yang dilegalisir karena hilang atau rusak sebagai gantinya dapat melampirkan surat keterangan pengganti ijazah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
8. Fotokopi akta kelahiran atau surat kenal lahir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang dikecualikan bagi akta kelahiran yang telah menggunakan format digital dan tanda tangan elektronik.

Lanjutan ...

9. Bagi pendaftar yang dalam surat keterangan catatan kepolisian terdapat catatan tindak pidana khusus (tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, tindak pidana narkoba, tindak pidana pencucian uang, dan lain-lain), wajib melampirkan surat keterangan dari Ketua Pengadilan yang berwenang bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih.
10. Pendaftar yang telah menjabat kepala desa/lurah selama 2 (dua) periode sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, dapat mencalonkan diri 1 (satu) periode lagi.

Lanjutan ...

11. Pendaftar yang saat ini masih menjabat lurah pada periode pertama atau kedua, dapat mencalonkan diri 1 (satu) periode lagi.
12. Panitia Pemilihan menerima berkas pendaftaran dan memberikan tanda terima pendaftaran, pada saat berkas telah dinyatakan lengkap. Tanda terima dibuat rangkap 2 (dua) dalam bentuk print out komputer yang ditandatangani oleh salah satu panitia pemilihan dan pendaftar, 1 (satu) untuk pendaftar dan 1 (satu) untuk arsip panitia pemilihan.

Ketentuan Khusus :

1. Lurah yang mendaftar sebagai bakal Calon Lurah diberi cuti oleh Bupati sejak ditetapkan sebagai Calon Lurah sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan Calon Lurah terpilih.
2. Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah dilarang menggunakan fasilitas pemerintah Kalurahan.
3. PNS yang mencalonkan diri sebagai calon Lurah wajib mendapat izin tertulis dan mengajukan cuti karena alasan penting dari Pejabat Pembina Kepegawaian.
4. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (P3K) baik penuh waktu maupun paruh waktu yang mencalonkan diri sebagai calon Lurah wajib mendapat izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian..

Lanjutan ...

5. Pamong Kalurahan yang mendaftar sebagai Bakal Calon Lurah diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai Bakal Calon Lurah sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan Calon Lurah terpilih.
6. Pamong Kalurahan yang ditetapkan sebagai Calon Lurah Wajib mengundurkan diri dari jabatannya sebagai pamong kalurahan.
7. Staf Pamong Kalurahan yang mencalonkan diri dalam pemilihan Lurah wajib mengajukan cuti kepada Lurah, cuti diberikan terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai Bakal Calon Lurah sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan Calon Lurah terpilih.
8. Anggota Bamuskal yang mendaftar sebagai Bakal Calon Lurah wajib mengajukan cuti kepada pimpinan Bamuskal.

Lanjutan ...

9. Anggota Bamuskal yang ditetapkan sebagai Calon Lurah diberhentikan dari keanggotaan Bamuskal.
10. Pimpinan atau pengurus badan usaha milik desa/Kalurahan yang telah ditetapkan sebagai calon Lurah wajib mengundurkan diri.
11. Dalam hal pimpinan atau pengurus badan usaha milik desa/Kalurahan sampai dengan paling lama 2 (dua) hari sejak ditetapkan sebagai calon lurah belum menyampaikan surat pengunduran diri kepada Lurah, maka Panitia membatalkan yang bersangkutan sebagai calon Lurah.

3. Penelitian Bakal Calon

1. Setelah berakhirnya waktu pendaftaran, Panitia Pemilihan melakukan penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.
2. Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada angka (1) dapat disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.
3. Hasil penelitian persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada angka (1) dituangkan dalam berita acara hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan administratif bakal Calon Lurah.
4. Panitia Pemilihan mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam angka (1) kepada masyarakat.

Pengumuman Bakal Calon

1. Pengumuman hasil penelitian berkas untuk memperoleh masukan dari masyarakat.
2. Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka (1), disampaikan secara tertulis disertai dengan data diri pemberi masukan dan bukti.
3. Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka (2) wajib diproses dan ditindaklanjuti Panitia Pemilihan.
4. Waktu pemberian masukan sebagaimana dimaksud pada angka (2) diatur dalam tahapan yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
5. Berdasarkan berita acara hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi bakal Calon Lurah dan masukan dari masyarakat Panitia Pemilihan menetapkan Calon Lurah dengan Keputusan Panitia Pemilihan.

Mekanisme Pengajuan Keberatan Masyarakat

1. Masyarakat berhak mengajukan keberatan terhadap hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan bakal Calon Lurah yang diumumkan oleh Panitia Pemilihan.
2. Waktu pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada angka (1) disampaikan kepada Panitia Pemilihan sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
3. Pengajuan keberatan disampaikan secara tertulis dengan menyebutkan identitas pengadu secara jelas disertai dengan bukti- bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
4. Materi pengajuan keberatan harus sesuai dengan isi tentang syarat pendaftaran dan mekanisme pendaftaran.
5. Pengajuan keberatan yang tidak disertai identitas pemohon dan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan serta melebihi batas waktu yang ditentukan tidak dipertimbangkan dan tidak mempengaruhi hasil penelitian bakal calon.

Ketentuan Khusus Dalam Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon Lurah

1. Dalam hal setelah dilaksanakan penjaringan dan penyaringan, Bakal Calon Lurah yang memenuhi syarat kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 15 (lima belas) hari.
2. Dalam hal setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka (1) bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 10 (sepuluh) hari.
3. Dalam hal setelah dilakukan perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka (3) bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan membuat laporan secara tertulis kepada Bamuskal.

Lanjutan ...

1. Dalam hal Bamuskal telah menerima laporan Panitia Pemilihan, Panitia Pemilihan Lurah bersama-sama dengan Bamuskal menetapkan calon Lurah terdaftar secara musyawarah untuk mufakat. Selanjutnya dalam hal tercapai musyawarah untuk mufakat antara Panitia Pemilihan Lurah dengan Bamuskal, maka dilanjutkan dengan pemilihan 1 (satu) calon Lurah.
2. Dalam hal Pemilihan Lurah dengan 1 (satu) calon Lurah karena pendaftar kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan kedua, maka surat suara memuat 2 (dua) kolom, yang terdiri atas 1 (satu) kolom yang memuat foto dan nama calon dan 1 (satu) kolom kosong yang tidak bergambar.
3. Dalam hal tidak tercapai musyawarah untuk mufakat antara Panitia Pemilihan Lurah dengan Bamuskal, Pemilihan Lurah dianggap batal dan tidak dilanjutkan tahapan berikutnya.

Lanjutan ...

4. Dalam hal tidak tercapai musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada angka (3) Bamuskal segera melaporkan kepada Bupati Gunungkidul melalui Panewu untuk penundaan pelaksanaan Pemilihan Lurah sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
5. Dalam hal tahapan pemilihan tidak dilanjutkan sebagaimana dimaksud pada angka (3) Panitia Pemilihan melaporkan seluruh proses tahapan pemilihan yang telah dilaksanakan kepada Bamuskal.
6. Dalam hal hanya terdapat 1 (satu) bakal calon, setiap proses dan tahapannya berlaku *mutadis mutandis* sebagaimana bakal calon lebih dari (satu).

Lanjutan ...

7. Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan lebih dari 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria:
 - a) pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan;
 - b) tingkat pendidikan;
 - c) usia saat mendaftar; dan
 - d) persyaratan lain
8. Persyaratan lain sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf d berupa ujian tertulis yang dapat dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten berdasarkan permohonan dari Panitia Pemilihan.
9. Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud ditentukan dengan bobot penilaian sebagai berikut :
 - a) pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan memiliki bobot nilai sebesar 40% (empat puluh persen);
 - b) tingkat pendidikan memiliki bobot nilai sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c) usia memiliki bobot nilai sebesar 10% (sepuluh persen); dan
 - d) persyaratan lain berupa ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki bobot nilai sebesar 10% (sepuluh persen).

4. Penetapan Calon Lurah

- 1) Berdasarkan berita acara hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi Bakal Calon Lurah, Panitia Pemilihan menetapkan Calon Lurah dengan Keputusan Panitia Pemilihan.
- 2) Panitia Pemilihan menetapkan Calon Lurah berdasarkan bakal Calon Lurah yang memenuhi persyaratan
- 3) Calon Lurah berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang
- 4) Dalam hal terdapat calon Lurah yang telah ditetapkan meninggal dunia, berhalangan tetap, mengundurkan diri, atau dikenai sanksi pembatalan sebagai calon yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) orang calon Lurah, pemilihan dilanjutkan dengan 1 (satu) orang calon Lurah.

"TERIMA KASIH"